



LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI

(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI)

No. 42 Th. 1971.

17 Mei 1971.

No : 21/PD/DPRD-GR/1969.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG P R O P I N S I B A L I

Menetapkan peraturan daerah yang berikut :

“PERATURAN DAERAH tentang PERLINDUNGAN
JURANG”

Pasal 1.

Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang diberi kuasa olehnya menetapkan tanah-tanah jurang sebagai tanah perlindungan jurang.

Pasal 2.

- (1). Pada tanah-tanah perlindungan jurang seperti yang dimaksud dalam pasal 1 diatas setiap orang dilarang untuk :
 - a. menanam tumbuh-tumbuhan berumur pendek (semusim), dalam mana juga dimaksudkan pisang, keladi dan arus.
 - b. melepaskan atau mengembalikan hewan.
 - c. membakar tanaman-tanaman berumur panjang, semak-semak dan rumput-rumputan.
- (2). a. kecuali terhadap mereka yang memiliki surat ijin, setiap orang dilarang untuk menebang kayu atau tanaman-tanaman berumur panjang dan mengumpulkan hasil-hasil dalam mana termasuk juga kulit kayu yang dapat membahayakan hidupnya tumbuh-tumbuhan yang berumur panjang.
 - b. mencari paras/padas, batu, krikil dan pasir.

Pasal 3.

Surat ijin yang tercantum dalam pasal 2 ayat (2) diberikan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur Kepala Daerah dengan cuma-cuma atas permohonan yang bersangkutan.

Pasal 4.

Setelah menebang tanaman-tanaman yang berumur panjang pada tanah perlindungan jurang maka orang yang bersangkutan wajib :

- a. dalam tempo satu tahun tanah tersebut wajib ditanami kayu dengan jarak yang teratur, paling sedikit dengan seribu pohon tiap - tiap satu hektare,
- b. jika pohon-pohon kayu ditebang untuk ditanami dengan pohon kopi / sudah maka dalam tempo satu tahun, tanah itu wajib/ditanami pohon kayu untuk pelindung dengan jarak serenggang-renggangnya enam kali enam meter dan dalam tempo dua tahun harus ditanami pohon kopi dengan jarak se-kurang-kurangnya tiga kali tiga meter.

Pasal 5.

Orang-orang yang mempunyai tanah perlindungan jurang harus memelihara batas tanah-tanah itu menurut petunjuk dan Pengawasan Pejabat Kehutanan.

Pasal 6.

Barang siapa melanggar ketentuan - ketentuan dalam peraturan ini, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya enam bulan atau hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 10.000,- (sepuluhribu rupiah).-

Pasal 7.

Pejabat dinas Kehutanan dan Pejabat-pejabat yang berwenang untuk itu disertai tugas melakukan Pengawasan Pelaksanaan Peraturan ini, serta melakukan penuntutan atas pelanggaran terhadap Peraturan ini.

Pasal 8.

Peraturan Daerah ini disebut “PERATURAN TENTANG PERLINDUNGAN JURANG DI BALI”.

Pasal 9.

Peraturan ini berlaku sejak hari diundangkan.

Pasal 10.

Segala Peraturan Daerah yang telah dikeluarkan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku dinyatakan tidak berlaku lagi, sepanjang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Gubernur Kepala Daerah
Propinsi Bali,

t.t.d.

(SOEKARMEN)

Denpasar, 19 April 1969.
A.n. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Gotong Royong Propinsi Bali.
Pds. KETUA

t.t.d.

(Ida Bagus Putu Windya)

Diundangkan di Denpasar
Pada tanggal 17 Mei 1971.
Sekretaris Daerah Propinsi Bali

t.t.d.

Drs. Sembah Subhakti.

*PENJELASAN Peraturan Daerah Propinsi Bali tanggal 19 April 1969
No. 21/PD/DPRD-GR/1969.*

U M U M.

Untuk menjaga kerusakan tanah akibat longsor maka dipandang perlu menyusun suatu Peraturan Daerah yang mengatur perlindungan jurang.

Peraturan terakhir yang dikeluarkan sudah terlalu tua, karenanya perlu dirobah. Dengan Peraturan Daerah ini, maka Peraturan yang dikeluarkan oleh Dewan Raja-Raja 1 Juli 1949 dicabut. Pengawasan akan pelaksanaan Peraturan Daerah ini diserahkan kepada Pejabat Kehutanan dan Pejabat lain yang berwenang.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1.

Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk oleh beliau menetapkan tanah-tanah jurang sebagai perlindungan jurang.

Pasal 2.

- ayat (1). Untuk melindungi jurang dari erosi, haruslah ditanami dengan pohon-pohon keras. Dan dilarang pula mengembalikan hewan.
- ayat (2). Tanpa surat ijin juga dilarang menebang pohon-pohon keras serta mengambil paras, batu, krikil dan pasir.

Pasal 3.

Surat ijin dengan cuma-cuma dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk oleh beliau.

Pasal 4.

Sesudah mendapat ijin, boleh diadakan penebangan pohon keras, asal saja ditanami kembali dengan pohon keras dan tenggang waktunya ditentukan supaya mereka jangan lalai.

Pasal 5.

Sudah jelas.

Pasal 6.

Sudah jelas.

Pasal 7.

Sudah jelas.

Tugas pengawasan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini diserahkan kepada pegawai Kehutanan dan petugas-petugas yang berkewajiban mengusut serta memeriksa perkara pelanggaran.

Pasal 8.

Sudah jelas.

Pasal 9.

Sudah jelas.

Pasal 10.

Segala Peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.